



RENJA DP3AP2KB KOTA CIMAHI TAHUN 2023

**Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lt. III
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Telepon/ Fax (022) 6632338
Cimahi 40513 Jawa Barat**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR.....	II
BAB I_PENDAHULUAN	5
1.1. LATAR BELAKANG.....	5
1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI.....	7
1.3. LANDASAN HUKUM	7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II	15
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022	15
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	17
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD..	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	24
3.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
DAERAH.....	24
3.2. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	
PEREMPUAN.....	25
3.3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN.....	25
3.4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.....	25
3.5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK.....	25
3.6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA).....	26
3.7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK.....	26
3.8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB).....	26
3.9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA	
SEJAHTERA (KS).....	26
3.10. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA.....	27
3.11. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.....	27
BAB IV PENUTUP.....	28

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023 Kota Cimahi dapat tersusun sesuai rencana.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sebagai acuan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada anggaran 2023 yang mengacu pada realisasi kinerja tahun anggaran 2021 yang saat itu masih bersatu pada OPD DINSOSP2KBP3A, Renja merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan ditahun 2023.

Kami menyadari Rencana Kerja (RENJA) yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan perencanaan yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Cimahi serta pemberdayaan masyarakat namun demikian kami berharap Renja ini akan menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023 Kota Cimahi.

Kami berharap melalui Rencana (RENJA) ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi dapat mewujudkan Visi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu Cimahi Baru yang Maju, Agamis dan Berbudaya.

Cimahi,

2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI,**



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Tk.I
NIP. 19680101 199803 2 009

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR:

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KOTA CIMAHI TAHUN 2023

WALI KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) menjadi pedoman unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4116);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Inovasi Daerah tentang Penguatan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus disease 19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
 22. Peraturan Daerah kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
 23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161);
 24. Peraturan Daerah Nomor Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022;
 25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2022 LD. Nomor 288 . TLD Nomor 47 Tanggal 30 Desember 2021;
 27. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan APBD Kota Cimahi Tahun 2023.

28. Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 tentang Penetapan APBD Kota Cimahi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023 sebagai pedoman unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023 ;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang selanjutnya disingkat Renja DP3AP2KB Kota Cimahi, merupakan dokumen perencanaan DP3AP2KB Kota Cimahi untuk Tahun 20223
- KETIGA : Isi dan uraian Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI,**



dr. FITRIANI MANAN, MKM
Pembina Tk.I
NIP. 19680101 199803 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AKBP2A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi merupakan organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja DP3AP2KB merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Cimahi Tahun 2018 – 2022 serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Rencana Kerja DP3AP2KB memuat berbagai rencana Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB serta selaras pula dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang menjadi pedoman dalam penyusunan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan melaksanakan pengkajian dan analisa terlebih dahulu terhadap kondisi riil lapangan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya sebelum terpisah menjadi dias yang mandiri dalam hal urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya belum tergabung dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Masalah kependudukan di Kota Cimahi menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena akan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, masalah migrasi penduduk yang sangat dinamis juga laju pertumbuhan penduduk yang harus dapat dikendalikan mengingat Kota Cimahi mempunyai wilayah yang sangat terbatas, karenanya pelayanan keluarga berencana harus terus ditingkatkan dapat diakses secara mudah begitu juga halnya dengan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu .

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merupakan urusan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi di masyarakat terlebih pada masa pandemik karena permasalahan ekonomi akibat dampak covid sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, oleh sebab itu penanganan masalah tersebut serta pencegahannya harus terakomodir dalam program dan kegiatan yang ada.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi mengampu dua misi Wali Kota Cimahi, yaitu Misi 1 dan misi 5 dari 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekoomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan kedua misi yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi maka disusunlah Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AP2KB melaksanakan kewenangan meliputi 3 (tiga) Urusan Wajib Pemerintahan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan Pemberdayaan Masyarakat, DP3AP2KB Kota Cimahi dipimpin oleh seorang kepala Dinas (Eselon II b), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagai berikut :

Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Program dan Keuangan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga; dan
- c. Seksi Pengembangan Potensi dan Ekonomi Masyarakat.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran.

Jabatan Fungsional

Seiring dengan diberlakukannya Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan structural yang semula ada di setiap Bidang menjadi jabatan fungsional yang disesuaikan dengan nama jabatan yang sesuai dengan peraturan tersebut.

Setiap Bidang mempunyai jabatan Fungsional tertentu yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya sebelum Permenpan tersebut diberlakukan. Harapannya adalah agar setiap ASN mempunyai kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan. Jabatan fungsional saat ini tidak terikat pada pekerjaan dan tupoksinya saja, akan tetapi bisa melaksanakan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan apabila dibutuhkan oleh organisasinya ataupun oleh SKPD lain.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja DP3AP2KB Kota Cimahi sebagai berikut :

A. Landasan Hukum Umum :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana bagi PNS
12. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2006, tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang APBD Kota Cimahi Tahun 2022 LD. Nomor 288 . TLD Nomor 47 Tanggal 30 Desember 2021;
16. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
17. Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 BD. 645, TBD Nomor 125 Tanggal 30 Desember 2021.

B. Landasan Hukum Material, terdiri dari :

- a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
17. Permen PP&PA No.11 Thn 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
18. Peraturan menteri PPPA Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan PPPA;
19. Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
6. Undang Undang Nomor 52 tahun Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tetang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja DP3AP2KB Kota Cimahi Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja DP3AP2KB Tahun 2023 adalah agar memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2023 dan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan, mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mitra kerja terkait, mengoptimalkan sumber daya agar lebih efektif dan efisien serta menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD DP3AP2KB Tahun Anggaran 2023.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja DP3AP2KB Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi reasoning dan telaahan terhadap capaian target awal tahun serta pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2022 dan capaian Renstra SKPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja DP3AP2KB Kota Cimahi tahun 2022.

Evaluasi yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2022 mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Strategis dinas Tahun 2018-2022. Pada tahun 2022 anggaran yang diterima oleh DP3AP2KB Kota Cimahi berjumlah sebesar Rp. 17.705.598.242-. Belanja langsung dijabarkan untuk pendanaan program dan kegiatan yang terdiri dari 10 Program dan 23 Kegiatan 54 Sub Kegiatan.

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 secara keseluruhan dari belanja sebesar Rp. 13.852.285.742 terealisasi sebesar Rp. 17.705.598.242 atau sebesar 78,24% . Realisasi penyerapan terkendala karena adanya keterlambatan juknis terkait pelaksanaan satu kegiatan sehingga berakibat tidak maksimalnya penyerapan anggaran sebesar 21, 76% serta adanya efisiensi belanja serta hasil negosiasi. Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat memberi gambaran dan langkah langkah yang harus ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi pada tahun 2023 yang akan datang.

Belanja langsung tersebut dibagi kedalam tiga urusan yang diampu oleh DP3AP2KB Kota Cimahi yaitu :

- a. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan alokasi anggran sebesar Rp. 7.327.958.000,- terdiri dari 3 program dan 8 kegiatan, 22 Sub Kegiatan. Sasaran dari pelaksanaan urusan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana dengan realisasi sebesar Rp. 5.293.353.757,- atau sebesar 72,24%..
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.364.878.700,-. Terdiri dari 4 Program dan 6 kegiatan 7 Sub Kegiatan. Dengan realisasi sebesar Rp.

1.229.085.423 atau sekitar 90,05%. Sasaran urusan ini adalah meningkatnya pengarusutamaan gender, meningkatnya perlindungan perempuan, terpenuhinya penyediaan data gender dan anak , meningkatnya pemenuhan hak anak.

- c. Urusan kesekretariatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.114.473.742,- Terdiri dari 1 program dan 7 kegiatan 16 Sub kegiatan Realisasi sebesar Rp.6.495.387.913 atau sekitar 80,05% Sasaran urusan ini adalah Terfasilitasinya pelayanan administrasi umum bagi unit kerja, meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi , meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan-urusan tersebut di atas, dalam penilaian kinerja DP3AP2KB terdapat beberapa tolak ukur yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

A. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan :

- 1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :
 - a. Rasio Akseptor KB Mandiri capaiannya 98 %
 - b. Rata rata jumlah anak perkeluarga 100 %
 - c. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi 65%
 - d. Cakupan PUS dibawah< 20 Tahun 88 %
 - e. Cakupan kepesertaan dalam BKB 468%
 - f. Cakupan Kepesertaan dalam BKR 250%
 - g. Cakupan Kepesertaan dalam BKL 402%
 - h. Cakupan Kepesertaan dalam UPPKS 155%
 - i. Cakupan Kepesertaan Keluarga dalam PIK R/M 685%
- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
 - a. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah 183%
 - b. Jumlah Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga 100%
 - c. Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu 100%
 - d. Persentase data gender data gender yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan 100 %
 - e. Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar 107%
- 3. Urusan Pemberdayaan masyarakat, yaitu :
 - a. Persentase kelurahan yang terbina 100%

- b. Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan aktif
100%

2.3. Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana, DP3AP2KB Kota Cimahi mengacu dan memperhatikan pada kebijakan di tingkat Nasional dan Propinsi, sebagai berikut :

A. Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Hak Anak

Perempuan dan anak-anak sebagai kelompok masyarakat yang diidentikkan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai posisi yang lemah, baik secara historis, budaya, maupun kondisi fisik, serta tidak mempunyai kapasitas untuk mampu membuat keputusan bahkan bagi dirinya sendiri. Pemikiran dasar tersebut membedakan konsep pemberdayaan perempuan dari konsep pemberdayaan masyarakat, bukan *empowerment* yang berkaitan dengan kekuasaan, namun cenderung sebagai sebuah upaya meningkatnya akses perempuan terhadap berbagai sumberdaya (ekonomi, politik, sosial, budaya, dll) dan meningkatnya kemampuan perempuan di berbagai bidang (pendidikan, keterampilan, dll). Sedangkan 'empowerment' dari kata 'empower' artinya member kuasa, atau makna yang dipahami dalam kerangka penelitian WEMC (2006) adalah peningkatan kapasitas untuk membuat keputusan mandiri yang mengubah hubungan kekuasaan-kekuasaan yang tidak dikehendaki.

Perlindungan diberikan secara khusus kepada perempuan dan anak-anak karena perannya yang sangat besar bagi masa depan bangsa sebagai pendidik utama bagi generasi penerus bangsa dan generasi bangsa yang lebih berkualitas menuju Indonesia yang dicita-citakan.

Kesetaraan gender menurut UNESCO adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan. Keadilan gender adalah keadilan dalam

memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda karena mereka punya kebutuhan yang berbeda, baik secara biologis maupun konstruksi sosial budaya.

Kesetaraan gender dilakukan dengan terus mendorong optimalisasi peran perempuan sesuai dengan kemampuan, kapasitas, bakat, minat, serta keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya baik secara psikis maupun fisik.

Pemberdayaan perempuan meliputi berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan perempuan sebagai ibu dalam keluarga yang penting dalam pembentukan karakter bangsa.

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mendorong peran aktif perempuan untuk mendayagunakan potensinya untuk mengintervensi anggota masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan, tidak menikah pada usia dini karena kesiapan mental dan ekonomi yang belum matang, serta melakukan inisiasi kepada masyarakat untuk membangun karakter bangsa yang positif. Sasaran pemberdayaan perempuan bukan hanya perempuan, namun juga laki-laki karena budaya patriarki yang mengakar kuat mempengaruhi keadilan gender.

Hal penting yang harus menjadi pokok pemberdayaan perempuan adalah:

1. Pentingnya peran ayah dan ibu di dalam tumbuh kembang anak dan menjaga serta melindungi anak dari tindak pelecehan dan kekerasan.
2. Pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik bukan hanya untuk memenuhi kuota 20% keterwakilan perempuan namun merupakan peluang strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
3. Pentingnya meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi mikro, kecil, dan menengah.
4. Pentingnya perempuan dan anak perempuan mendapatkan akses di berbagai aspek kehidupan.
5. Pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak perempuan maupun anak laki-laki.

B. Perencanaan Keluarga

Pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan makmur membutuhkan sumberdaya yang baik dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Keterbatasan sumberdaya mengharuskan adanya perencanaan yang matang dalam pertumbuhan kuantitas penduduk sehingga tercapai kualitas manusia yang diharapkan. Setiap orang mempunyai peran yang penting dalam perencanaan pertumbuhan kuantitas dan kualitas penduduk.

Hal strategis yang penting diperhatikan adalah:

1. Keterkaitan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan, faktor dinamika kependudukan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
2. Kualitas penduduk dan penyiapan generasi mendatang pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional. Pembangunan kependudukan terkait erat dengan pembangunan kualitas SDM, dan Pembangunan SDM menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional.
3. Desentralisasi, Pembangunan Kependudukan memiliki keterkaitan yang sangat kuat antara global, Nasional dan Daerah.
4. Hak dan kewajiban dari Pemerintah, pemerintah Daerah serta Penduduk dalam pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
5. Sanksi yang dikaitkan insentif dan disinsentif baik kepada pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
6. Keberhasilan pembangunan kependudukan sangat tergantung pada seluruh komponen yang ada baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat Partisipasi & kepedulian seluruh komponen tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya sanksi yang dikaitkan dengan insentif & disinsentif.
7. Pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan keluarga sangat berkaitan erat dengan pembangunan keluarga berkualitas dan akhirnya menentukan kualitas penduduk secara keseluruhan.
8. Pengelolaan kelahiran, penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Penurunan kematian dan Pengarahan mobilitas penduduk Ketiga issue tersebut harus diintervensi secara terpadu dengan program yang tepat dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan akhirnya berdampak pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moral dan materil.

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Kemandirian masyarakat yang berproses dan telah dilaksanakan mencerminkan paradigma pembangunan yang *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui :

1. Penciptaan iklim dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki masyarakat.
3. *Protecting*, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan.

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan dilakukan dengan mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan baik itu antar wilayah maupun antar masyarakat (pemerataan dan keadilan), **memberdayakan masyarakat** dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang.

Pembangunan yang utama adalah pembangunan manusia yang diarahkan pada kemandirian bangsa untuk kehidupan yang lebih baik, sejajar dengan bangsa yang lain. Manusia yang dicita-citakan adalah berkepribadian, berakhlak mulia, dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi tindakan – tindakan yang merugikan dan merendahkan manusia lainnya yang memiliki beraneka ragam perbedaan, serta secara efektif dan bersama sama mampu mewujudkan hidup yang sejahtera secara moral dan materil.

Kemandirian bangsa atau masyarakat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan yang di bangun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu dengan meningkatkan kualitas pemerintahan terutama di tingkat paling dekat dengan masyarakat, kelurahan, mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat, meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi produktif, mengembangkan adat-istiadat dan budaya local, serta meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan mengembangkan teknologi yang tepat guna.

Isu Strategis dirumuskan dari beberapa kondisi penting yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan. Adapun isu-isu strategis terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

1. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral.
2. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan

yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

3. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan Crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet.
4. Belum maksimalnya pengelolaan profil kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

Strategi dalam memberdayakan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan, serta pengembangan perlindungan .

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Kegiatan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 64.705.000,-
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 140.195.000,-

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 6.433.830.790,-
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD semula Rp. 47.752.000,-

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Rp. 57.520.000,-

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tidak mengalami perubahan anggaran yaitu : Rp. 11.654.000,-
- d. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rp.54.638.600,-
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp.8.694.300,-
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 79.958.000,-
- g. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan Rp. 59.999.850,-
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu Rp.9.000.000,-
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Rp. 175.000.000,-

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 108.100.000,-

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Rp. 50.000.000,-
- b. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rp. 45.780.000,-

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 90.333.000,-

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 279.177.260,-

3.2. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 173.594.300,-

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Rp. 255.971.100,-

3.3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 228.732.100,-

3.4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 327.045.500,-

3.5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

- a. Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota
Rp. 74.999.750,-

3.6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 113.603.150,-
- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 94.684.700,-

3.7. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 127.306.250,-

3.8. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- a. Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal Dan Informal Rp. 82.214.700,-
- b. Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta modal solusi strategis peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan Rp. 30.488.950,-
- c. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Rp. 64.200.000,-

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga semula Rp. 490.585.000,-
- b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Rp. 6.000.000,-

3.9. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Rp. 120.000.000,-
- b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Rp. 47.000.000,-
- c. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Rp. 150.000.000,-
- d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok) Rp. 57.750.000,-
- e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Rp. 57.750.000,-
- f. Pengendalian Program KKBPK Rp. 80.000.000,-

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Rp. 516.299.000,-
- b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran tetap sebesar Rp. 887.042.960,-

Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Rp. 26.100.000,-
- b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Rp. 693.595.000,-
- c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Rp. 120.937.000,-
- d. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Rp. 53.700.000,-
- e. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Rp. 200.017.000,-

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB

- a. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB Rp. 56.448.000,-
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB Rp.195.000.000,-

3.9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) Rp. 360.000.000,-
- b. Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) Rp. 2.759.400.000,-
- c. Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp. 156.299.700,-
- d. Promosi Dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Rp. 89,790.800,-

Kegiatan Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Promosi Dan Sosialisasi Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja Rp. 143.255.950,-

3.10. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Promosi Fasilitas Penyusunan Profil Desa Rp. 17.680.000,-
- b. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp. 170.176.000,-

3.11. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota

- a. Fasilitas penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp. 458.139.500
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp. 145.750.600,-
- c. Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Rp. 251.899.000,-
- d. Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapat asli desa Rp. 29.362.000,-
- e. Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna Rp. 229.399.000,-
- f. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Rp. 256.090.000,-

Matrik Renja secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat menjadi DP3AP2KB Tahun 2023 disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi tahun 2023 terdiri dari 12 Program, 24 Kegiatan dan 59 sub Kegiatan. Jumlah Rencana Anggaran Tahun 2023 Secara keseluruhan berjumlah Rp.18.095.895.400,-.

Pelaksanaan rencana kerja tergantung sepenuhnya kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sejauh mana kinerja serta dukungan sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana yang ada, Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala DP3AP2KB wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2023 melalui upaya koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Pj.Walikota melalui kepala Bappeda setiap Triwulan.
3. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak yang mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
CIMAHI,**



dr. FITRIANI MANAN, MKM

Pembina Tk.I

NIP. 19680101 199803 2 009